

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 790 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN CIPUTAT KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta Nomor B.1049/Kk.10.14/2/PP.00/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0092/NDIPM/2020 tanggal 19 Juni 2020 sehingga layak diberikan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur'an Ciputat Kabupaten Purwakarta:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);

 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
- Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 - Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
- Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1495):

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA Menetapkan PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TENTANG MADRASAH TSANAWIYAH NURUL OUR'AN CIPUTAT KABUPATEN PURWAKARTA.

> Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

> > Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam KETIGA Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

> Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

ADIB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 790 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN CIPUTAT
KABUPATEN PURWAKARTA

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nurul Qur'an Ciputat	
2	Nomor Statistik Madrasah	121232140059	
3	Alamat Madrasah	Kampung Cipedes Desa/Kelurahan Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat	
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Qur'an Ciputat	
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	RISMAWATY ISNAENI, SH, MKN No. 1 Tanggal 2 Oktober 2016	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0011655.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 29 Februari 2016	

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

ADIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 0092/IPM/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH TSANAWIYAH NURUL QUR'AN CIPUTAT

Alamat

: KAMPUNG CIPEDES

Desa/Kelurahan

: CIRACAS

Kecamatan

: KIARAPEDES

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN PURWAKARTA

Provinsi

: JAWA BARAT

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN NURUL QUR'AN CIPUTAT

Pengesahan Akte Notaris

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 RISMAWATY ISNAENI, SH, MKN

: AHU-0011655.AH.01.04 TAHUN 2016 TANGGAL 29 FEBRUARI 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2	3 2 1	4 0 0	5 9
---------	-------	-------	-----

Bandung, 14 Juli 2020 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

